

PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PASAR TAMANAN DALAM MENINGKATKAN RETRIBUSI PASAR KABUPATEN BONDOWOSO

Siti Nur Fadilah¹

Universitas PGRI Argopuro Jember
Email: nurfadilahs013@gmail.com

Ahmad Fadli²

Universitas PGRI Argopuro Jember
Email: Fadlimangli@gmail.com

Risa Soffia³

Universitas PGRI Argopuro Jember
Email: Aerlanggi02@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi UPTD Pasar Tamanan dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Bondowoso. Latar belakang penelitian ini didasari oleh upaya memaksimalkan pendapatan daerah melalui sektor retribusi pasar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan UPTD Pasar Tamanan, pedagang pasar, dan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD Pasar Tamanan telah menerapkan berbagai strategi, seperti peningkatan kualitas layanan, penataan fasilitas pasar, serta edukasi kepada pedagang mengenai pentingnya membayar retribusi secara rutin. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa rendahnya kesadaran sebagian pedagang dan keterbatasan sumber daya manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa UPTD Pasar Tamanan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan pendapatan daerah melalui peningkatan retribusi pasar. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi dan strategi berkelanjutan untuk memperkuat efektivitas pengelolaan retribusi serta menjamin keberlanjutan pendapatan daerah di masa mendatang.

Kata Kunci : UPTD Pasar Tamanan, retribusi pasar, pendapatan daerah, pengelolaan pasar

Abstract

This study aims to examine the contribution of UPTD Pasar Tamanan in increasing market retribution revenue in Bondowoso Regency. The background of this study is based on efforts to maximize regional income through the market retribution sector as one source of regional original income. The study uses a descriptive qualitative approach with data collection methods in the form of interviews, observations, and documentation involving UPTD Pasar Tamanan, market traders, and related agencies. The results of the study indicate that UPTD Pasar Tamanan has implemented various strategies, such as improving service quality, arranging market facilities, and educating traders about the importance of paying retribution regularly. However, there are still challenges in the form

of low awareness of some traders and limited human resources. This study concludes that UPTD Pasar Tamanan has an important role in supporting regional income growth through increasing market retribution. Therefore, innovation and sustainable strategies are needed to strengthen the effectiveness of retribution management and ensure the sustainability of regional income in the future.

Keywords : Tamanan Market UPTD, market levies, regional income, market management

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia telah mengubah cara hidup manusia, khususnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pertambahan jumlah penduduk memengaruhi ekonomi negara dan pasar berfungsi sebagai tempat penting untuk interaksi antara penjual dan pembeli, memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keperluan masyarakat secara luas. Pasar menjadi wadah vital dimana interaksi antar manusia terjadi (Paulus Waterpauw et al., 2024). Adapun beberapa pasar di wilayah Bondowoso dikendalikan atau diatur oleh Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) pasar. Sementara ada juga pasar yang dikelola oleh desa itu sendiri atau dikatakan dikuasai oleh kepala desa.

Pasar adalah hasil dari interaksi antara penjual dan pembeli yang ingin memperoleh barang atau jasa yang mereka butuhkan. Awalnya, transaksi di pasar dilakukan dengan sistem barter, dimana barang yang dimiliki ditukar dengan barang yang diinginkan, seperti antara petani dan nelayan. Pasar berfungsi sebagai perantara konsumen dan produsen dalam melakukan transaksi. Fungsinya termasuk memungkinkan transfer barang dan jasa dari produsen ke konsumen., sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka (Bagus Brata, 2023).

Negara Indonesia termasuk ke dalam negara yang berkembang, di Indonesia pembangunan dianggap sebagai kebijakan krusial Penting untuk mengimbangi negara-negara maju. Tujuan pembangunan nasional adalah menciptakan masyarakat yang merata dan sejahtera. Capaian tujuan tersebut melibatkan berbagai kegiatan pembangunan yang bukan semata-mata tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat (Sari Maharani Arifanti, 2023). Maka dari itu diadakannya penarikan retribusi pasar yang dilakukan oleh pegawai-pegawai UPTD yang lalu disetorkan langsung kepada bendahara dan selanjutnya disetorkan langsung kepada kantor *DISKOPERINDAG* (Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso). Adapun beberapa jenis retribusi yang dilakukan yaitu Retribusi Los,Retribusi Kios, Retribusi Pertokoan, dan Retribusi Motor.

Kabupaten Bondowoso mengalami peningkatan signifikan gerai ritel modern setiap tahunnya, khususnya Indomart dan Alfamart di kecamatan tamanan. Namun, gerai modern tersebut yang berada di dekat pasar tradisional dan beroprasi dengan melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso No. 3 Tahun 2012, yang secara jelas menyatakan bahwa gerai modern harus mematuhi jam operasional tertentu. Ketidakpatuhan dapat

mengakibatkan sanksi administrative bagi pelanggannya. Pandangan pasar tradisional merasa dirugikan dengan keberadaan gerai modern tersebut, terutama karena lokasinya yang sering berdekatan dengan pasar tradisional. Situasi ini menimbulkan spekulasi tentang bagaimana cara menerapkan peraturan daerah tersebut secara efektif dan menciptakan hubungan kerja sama antara pedagang tradisional (Dania Meriza Vinanda & Arisona Ahmad, 2022).

Dalam konteks pemerintahan daerah, pasar tradisional memiliki peran strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber PAD yang cukup potensial berasal dari sektor retribusi pasar, yaitu pungutan yang dikenakan kepada para pedagang atas pemanfaatan fasilitas pasar yang disediakan oleh pemerintah. Penerimaan retribusi ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pendanaan pembangunan daerah, terutama dalam sektor pelayanan publik dan pengembangan infrastruktur pasar itu sendiri.

Namun, pengelolaan retribusi pasar masih menjadi tantangan serius bagi banyak pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Bondowoso (Mawaddah & Nazmel Nazir, 2023).

Di Kabupaten Bondowoso, terdapat sejumlah pasar tradisional yang tersebar di berbagai kecamatan, salah satunya adalah Pasar Tamanan. Pasar ini merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang cukup besar dan ramai. Untuk memastikan pengelolaan pasar berjalan dengan baik dan profesional, dibentuklah Unit Pelaksana

Teknis Daerah (UPTD) Pasar Tamanan yang berada di bawah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso. UPTD memiliki tugas utama dalam mengelola aktivitas pasar, termasuk melakukan penataan lokasi jual beli, memastikan kebersihan dan keamanan lingkungan pasar, menyediakan fasilitas penunjang seperti toilet dan tempat parkir, serta yang paling utama adalah melakukan penarikan retribusi dari para pedagang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Tiar Mirnasari & Yuliana Yamin, 2021).

Namun demikian, meskipun Pasar Tamanan memiliki potensi besar dalam menyumbang PAD, pengelolaan retribusinya masih menghadapi berbagai hambatan. Di antaranya adalah rendahnya tingkat kesadaran pedagang dalam membayar retribusi secara rutin, ketidaktertiban dalam penempatan lapak dagang, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang mengakibatkan ketidaknyamanan baik bagi pedagang maupun pembeli. Permasalahan tersebut mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap peran dan kinerja UPTD Pasar Tamanan dalam upaya peningkatan retribusi pasar (Didik Kurniawan et al., 2024).

Keberhasilan peningkatan retribusi pasar tidak hanya ditentukan oleh intensitas penarikan atau besarnya saja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas layanan pengelolaan pasar, transparansi pengelolaan dana, serta partisipasi aktif dari pedagang sebagai pengguna fasilitas pasar. Di sinilah pentingnya memahami peran strategis UPTD sebagai pengelola teknis yang berada di garis depan dalam menjalankan kebijakan pemerintah daerah di tingkat operasional. UPTD tidak hanya dituntut menjalankan tugas administratif semata, tetapi juga berperan sebagai fasilitator, komunikator, sekaligus

inovator dalam menyusun strategi yang tepat untuk mengelola pasar secara optimal (Didik Kurniawan et al., 2024).

Berbagai penelitian sebelumnya telah banyak membahas kontribusi sektor ekonomi lokal dan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian yang dilakukan oleh Nian Riawati (2022) menitikberatkan pada pengembangan ekonomi lokal melalui potensi klaster industri kecil di Kabupaten Bondowoso, dengan fokus pada sektor makanan, minuman, dan industri rumah tangga. Sementara itu, Dania Meriza Vinanda (2022) menganalisis efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD, namun belum mengkaji secara spesifik peran retribusi pasar. Gabriella Stepani (2024) meneliti dampak pajak daerah terhadap kesejahteraan masyarakat, namun pembahasannya lebih dominan pada aspek fiskal pajak dan belum menyentuh pengelolaan retribusi pasar secara langsung.

Selain itu, penelitian oleh Tiar Mirnasari (2021) memang sudah menelusuri hubungan antara pengawasan retribusi pasar dan kinerja pegawai, tetapi cakupannya terbatas pada aspek pengawasan dan belum membahas secara menyeluruh strategi pengelolaan retribusi pasar oleh lembaga pelaksana teknis. Penelitian oleh Syela Azmi Mawaddah (2023) juga telah mengulas kontribusi retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Lebong, namun belum ada kajian yang secara spesifik dan mendalam menyoroti peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar dalam konteks pengelolaan retribusi pasar sebagai sumber pendapatan daerah.

Penelitian ini terdapat dari kenyataan bahwa kontribusi sektor retribusi pasar terhadap PAD Kabupaten Bondowoso masih belum optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai bagaimana peran UPTD Pasar Tamanan dalam meningkatkan retribusi pasar melalui strategi penataan, pelayanan, dan pengawasan yang dilakukannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh dan faktual mengenai efektivitas peran UPTD, kendala yang dihadapi, serta solusi yang dapat diterapkan dalam upaya peningkatan retribusi pasar(Dania Meriza Vinanda & Arisona Ahmad, 2022).

Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan pasar tradisional yang lebih baik, serta menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan kajian kebijakan publik dan manajemen pelayanan publik, khususnya pada aspek pengelolaan retribusi pasar. Dengan demikian, keberadaan pasar tradisional seperti Pasar Tamanan tidak hanya berfungsi sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam fenomena sosial terkait peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Tamanan dalam meningkatkan retribusi pasar di Kabupaten Bondowoso. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap makna, pengalaman, dan pandangan para pihak yang terlibat langsung, seperti petugas UPTD, pedagang, serta pihak

dinas terkait. Data penelitian diperoleh melalui observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam dengan informan kunci, serta penelaahan dokumen resmi dan arsip yang relevan. Dengan kombinasi teknik tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran menyeluruh mengenai strategi, kendala, dan dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan tugas UPTD Pasar Tamanan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso.

PEMBAHASAN

1. Analisis Peran UPTD Pasar Tamanan dalam Meningkatkan Retribusi Pasar di Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pasar Tamanan, Kabupaten Bondowoso, diketahui bahwa UPTD Pasar Tamanan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar. Sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah, UPTD memiliki tanggung jawab utama sebagai pengelola pasar yang bertugas mengatur, memelihara, dan mengawasi kegiatan di lingkungan pasar (Fauziyah, 2023). Peran ini mencakup pengelolaan sarana dan prasarana, pengawasan terhadap pedagang, serta pelaksanaan pemungutan retribusi secara rutin.

Menurut Fauziyah (2023), UPTD Pasar merupakan lembaga teknis yang berfungsi sebagai mitra pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola pasar. Fungsi utama UPTD mencakup penyediaan sarana dan prasarana pasar, penataan lokasi berjualan, peningkatan status pasar, serta pemungutan retribusi dari berbagai fasilitas yang disediakan, seperti kios, los, toilet umum, dan jasa lainnya.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa UPTD Pasar Tamanan melakukan penataan lokasi berjualan untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan bagi pedagang dan pembeli. Petugas pasar melakukan pemetaan ulang posisi kios dan los agar sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Selain itu, UPTD juga bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan pasar, dengan mengadakan kegiatan rutin pembersihan dan perbaikan fasilitas seperti toilet, saluran air, dan area parkir. Lingkungan pasar yang bersih dan fasilitas yang memadai terbukti mampu menarik lebih banyak pengunjung, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan transaksi dan retribusi yang diterima.

Di samping itu, UPTD juga berperan sebagai pelaksana pemungutan retribusi. Proses pemungutan dilakukan secara harian oleh petugas resmi menggunakan karcis sebagai bukti pembayaran. Petugas memulai penarikan sejak pagi hari agar seluruh pedagang terjangkau. Namun, sistem pemungutan yang masih manual menyebabkan beberapa kendala. Petugas harus mendatangi satu per satu pedagang yang kadang tidak berada di tempat, sehingga pemungutan tidak berjalan optimal. Selain itu, keterbatasan jumlah petugas menjadi penghambat dalam menjangkau seluruh pedagang secara merata.

Masalah lain yang ditemukan adalah keberadaan pedagang musiman dan pedagang liar yang berjualan di luar zona resmi pasar. Mereka tidak terdata secara resmi, sehingga sering kali luput dari pemungutan retribusi dan menyebabkan kebocoran pendapatan. Mirnasari (2021) mengungkapkan bahwa efektivitas pemungutan retribusi sangat bergantung pada sistem pengawasan. Jika pengawasan lemah, maka kinerja pemungutan akan menurun.

UPTD juga menjalankan fungsi edukatif dan pembinaan terhadap pedagang. Melalui sosialisasi rutin, UPTD berupaya meningkatkan kesadaran pedagang mengenai kewajiban membayar retribusi. Sayangnya, masih banyak pedagang yang merasa keberatan membayar dengan alasan kondisi pasar yang kurang memadai, seperti adanya genangan air saat hujan, fasilitas kios yang belum permanen, dan kurangnya fasilitas pendukung lain. Selain itu, minimnya transparansi penggunaan dana retribusi turut menurunkan tingkat kepercayaan pedagang.

Menanggapi tantangan tersebut, UPTD telah merancang berbagai strategi perbaikan, di antaranya revitalisasi pasar secara bertahap, pengusulan digitalisasi sistem pembayaran retribusi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta penerapan sanksi tegas bagi pedagang yang tidak patuh. Penataan ulang kios dan penerapan sistem administrasi berbasis teknologi menjadi upaya konkret yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pedagang dan mengurangi kebocoran.

Langkah-langkah tersebut juga didukung oleh hasil penelitian Riawati (2022), yang menyarankan perlunya penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan sektor potensial daerah. Upaya UPTD Pasar Tamanan yang bersifat teknis, administratif, dan edukatif membuktikan bahwa mereka berperan besar dalam menjaga keberlangsungan operasional pasar dan meningkatkan retribusi secara berkelanjutan.

2. Analisis Dampak Peningkatan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting yang diperoleh dari hasil pengelolaan potensi daerah, termasuk pajak daerah dan retribusi. Menurut Irfan et al. (2023), retribusi merupakan pungutan yang dikenakan kepada individu atau badan atas layanan publik atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, retribusi pasar memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

Data dari UPTD Pasar Tamanan menunjukkan bahwa retribusi pasar merupakan salah satu komponen pendapatan yang terus di upayakan peningkatannya. Menurut Kepala Pasar UPTD Tamanan, dana retribusi digunakan untuk mendukung pembiayaan pengelolaan pasar, perbaikan fasilitas, serta mendukung APBD secara keseluruhan. Dengan meningkatnya retribusi, maka potensi PAD juga mengalami peningkatan.

Dari laporan realisasi PAD Kabupaten Bondowoso, terjadi peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun anggaran 2022, realisasi PAD mencapai Rp189 miliar atau 102,19% dari target sebesar Rp185 miliar. Capaian ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menggali potensi PAD, termasuk dari sektor retribusi pasar. Hal ini kemudian mendorong pemerintah untuk menaikkan target PAD tahun 2023 menjadi Rp219 miliar. Pada tahun 2024, realisasi PAD melonjak drastis menjadi Rp402,85 miliar, jauh melebihi target sebesar Rp204,57 miliar. Kenaikan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil mengoptimalkan berbagai sumber PAD, salah satunya melalui pembenahan sistem retribusi pasar. Langkah-langkah seperti peningkatan fasilitas, pengawasan terhadap petugas pemungut, dan sosialisasi kepada pedagang memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tersebut.

Menurut Stepani (2024), optimalisasi PAD melalui sektor retribusi dan pajak akan mendukung pembiayaan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Retribusi pasar yang dikelola secara efektif dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan, di mana dana yang terkumpul digunakan kembali untuk memperbaiki fasilitas pasar, membangun infrastruktur, dan meningkatkan pelayanan publik.

Mawaddah (2023) juga menambahkan bahwa kontribusi retribusi terhadap PAD di berbagai daerah masih tergolong rendah, namun memiliki potensi besar jika dikelola dengan baik. Oleh karena itu, inovasi seperti digitalisasi sistem pembayaran, transparansi penggunaan dana, dan pemberdayaan pedagang menjadi kunci untuk meningkatkan kontribusi sektor ini.

Dengan demikian, peningkatan retribusi pasar di Kabupaten Bondowoso tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan pasar itu sendiri, tetapi juga memberikan pengaruh positif terhadap keuangan daerah secara keseluruhan. Ini menjadi bukti bahwa keberhasilan pengelolaan pasar melalui UPTD tidak hanya terbatas pada urusan teknis, tetapi juga berkontribusi terhadap kemandirian fiskal dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Peran UPTD Pasar Tamanan dalam meningkatkan retribusi pasar di Kabupaten Bondowoso sangat signifikan dan mencakup berbagai aspek, antara lain sebagai pengelola, pelaksana pemungutan, serta pembina pedagang. UPTD berupaya menciptakan pasar yang tertib dan bersih melalui penataan lapak pedagang, perbaikan fasilitas umum, serta peningkatan kenyamanan pengunjung. Di sisi lain, peran pemungutan dilakukan setiap hari oleh petugas dengan sistem karcis resmi. Meski sistem pemungutan masih manual dan mengalami kendala seperti keterbatasan petugas dan keberadaan pedagang liar, UPTD terus berupaya memperbaiki sistem melalui digitalisasi, pengawasan ketat, dan penerapan sanksi tegas. UPTD juga melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkala agar pedagang

semakin memahami manfaat membayar retribusi sebagai bagian dari kontribusi terhadap pengembangan pasar.

Dampak peningkatan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso cukup besar. Retribusi pasar menjadi salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk mendukung pembangunan daerah, pengelolaan pasar, serta peningkatan pelayanan publik. Data dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan PAD yang signifikan, yaitu dari Rp189 miliar menjadi Rp402,85 miliar. Kenaikan ini dipengaruhi oleh peningkatan kesadaran pedagang dalam membayar retribusi, perbaikan fasilitas pasar, dan optimalisasi sistem pengelolaan yang dilakukan UPTD. Dengan meningkatnya penerimaan retribusi pasar, maka kontribusi terhadap PAD juga semakin besar dan pada akhirnya memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bondowoso.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus Brata, I. (2023). Pasar Tradisional Di Tengah Arus Budaya Global. *FKIP Universitas Mahasaraswati Denpasar*, 1–12.
- Dania Meriza Vinanda, & Arisona Ahmad. (2022). ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BONDOWOSO. *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 2.
- Didik Kurniawan, Ida Subaida, & Febri Ariyantiningsih. (2024). PERAN TEKNOLOGI FINANSIAL, LITERASI FINANSIAL DAN INKLUSI FINANSIAL TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN BONDOWOSO. *Jurnal Mahasiswa Entrepreneur (JME)*, 3.
- Fauziyah, S., Widya, S., Tanah, P., Yunus, G. M., Stie, S., Praja, W., Grogot, T., Widya, W., & Stie, H. (2023). Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Penyimbolum Senaken Kabupaten Paser. *Epsilon : Journal of Management (EJoM)*, 1(2).
- Mawaddah, S. A., & Nazmel Nazir. (2023). ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN LEBONG. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1329–1338. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16210>
- Paulus Waterpauw, Margaretha Hanita, & Arthur Josias Simon Runturambi. (2024). *Analisis ketimpangan kepemilikan komoditas dan pemberdayaan ekonomi mama-mama papua di pasar tradisional Manokwari, Papua Barat*. 10. <https://doi.org/10.29210/020244442>

Sari Maharani Arifanti, Nabila Lubis, Apriliani Alicia Putri, & Nurhayati Harahap. (2023). Pengaruh Peranan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan. *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi (JISMA)*, 2.

Tiar Mirnasari, & Yuliana Yamin. (2021). ANALISIS PENGAWASAN PUNGUTAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP KINERJA PEGAWAI RETRIBUSI. *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai*, 5.